



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., Kantor Cabang Marabahan** yang berkedudukan di Kantor Cabang Marabahan, Jalan Lima Desember Nomor 63 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, email: *bsamarabahan@gmail.com* dalam hal ini diwakili oleh Edwin Agus Franico Sipayung, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Marabahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Dharma Cuaca, dkk, pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Marabahan, berkantor di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Marabahan, Jalan Lima Desember Nomor 63 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, email: *bsamarabahan@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.628.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 2 September 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.653.GS-KC/X/MKR/09/2024 tanggal 6 September 2024, sebagai **Penggugat**;

### L a w a n :

**USMAN SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jl. Veteran Gg. Salatiga RT 06 RW 02 No. 46 A, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, email: *armaniah84@gmail.com*, sebagai **Tergugat I**;

**ARMANIAH**, bertempat tinggal di Jl. Veteran Gg. Salatiga RT 06 RW 02 No. 46 A, Kelurahan Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, email: *armaniah84@gmail.com*, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

halaman 1 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada sidang pertama tersebut telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Fasilitas Kredit yang telah di berikan;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2019.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis yaitu :
  - " Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1908PDFH/4528/08/2019
  - " Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tgl. 09/08/2019;
  - " Surat Kuasa Menjual Agunan Tgl. 09/08/2019;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit secara overbooking sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan jangka waktu 36 Bulan;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.7.455.600,- (*Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan dibayarkan selama 36 kali angsuran sampai dengan pinjaman lunas,
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN tanggal : 09 Agustus 2019;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas. Dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum,

halaman 2 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1908PDFH/4528/08/2019 Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2019;
- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar angsuran pinjaman secara lancar yaitu pada bulan **Juni tahun 2022**, sehingga pinjaman Tergugat menjadi tidak lancar dan menunggak hingga saat ini dengan **Total Kewajiban** sebesar Rp.211.251.470,- (*Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan rincian jumlah **Pokok** sebesar Rp.166.759.755,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) dengan jumlah **Bunga Berjalan** sebesar Rp. 28.659.395,- (*Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan **Bunga Tunda** Rp. 15.832.320,- (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) Per tanggal 02 September 2024.
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan

halaman 3 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

**e. Kerugian yang diderita**

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sebesar Rp.211.251.470,- (*Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)

**f. Uraian lainnya (Jika ada) :**

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** sesuai dengan Pasal 27 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan agunan.:

**SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN tanggal 28/04/2021**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :**

**PK1908PDFH/4528/08/2019;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur sebagaimana yang telah di uraikan di atas pada angka *Romawi III Point C.*

**2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

halaman 4 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Copy SURAT AGUNAN, yaitu:

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN tanggal 09/08/2019**

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat/Penjamin telah menyerahkan agunan/jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

## 5. Copy SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN (SKMA) tanggal 09/08/2019.

6. Copy Surat Peringatan I Nomor 015/SP/DH/MRK/07/2024, tanggal 20/07/2024

7. Copy Surat Peringatan II Nomor 051/SP/DH/MRK/08/2024, tanggal 15/08/2024

8. Copy Surat Peringatan III Nomor 064/SP/DH/MRK/08/2024, tanggal 023/08/2024

9. Copy Surat Somasi Nomor B.509-KC-X/MKR/08/2024, tanggal 26/08/2024

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki riwayat pembayaran angsuran pinjamannya tidak lancar sesuai data mutasi rekening koran yang di terbitkan oleh Penggugat.

## 11. Data pelunasan (payoff) pinjaman Tergugat

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data terakhir pada administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat harus menyelesaikan jumlah yang tertera pada data tersebut.

Saksi : - Tidak Ada -

halaman 5 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti Lainnya** : - Tidak Ada –

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat di karenakan pinjaman telah jatuh tempo sebesar **Total Kewajiban** sebesar Rp.211.251.470,- (*Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan rincian jumlah **Pokok** sebesar Rp.166.759.755,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) dengan jumlah **Bunga Berjalan** sebesar Rp. 28.659.395,- (*Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan **Bunga Tunda** Rp. 15.832.320,- (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) Per tanggal 02 September 2024. selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat yang menjadi Agunan yang dijaminan, BRI Kantor Cabang Marabahan berhak menjual Agunan yang dijaminan Secara langsung (*Sell Down*) Ketika ada pembeli yang berminat, jika tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat atau terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

halaman 6 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan SAH dan Berharga SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek Agunan yang di jaminkan.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami Pihak Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Marabahan berkenan mengabulkannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membenarkan seluruh isi gugatan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 6304150612770001 atas nama Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 13 - 05 -2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 6304154610840001 atas nama Armaniah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 23 - 11 -2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor SPH: PK1908PDFH/4528/08/2019 atas nama Usman Sudrajat dan Armaniah, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 09 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 592.11/022/SPFT/BDN/I/2018 atas nama Usman Sudrajat, tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Usman Sudrajat, tanggal 09-08-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Usman Sudrajat Bin Rahmat, tanggal 09-08-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

halaman 7 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peringatan 1 Nomor : 15/SP/DH/MKR/07/2024 ditujukan kepada Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Bakumpai tanggal 20 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Peringatan 2 Nomor : 51/SP/DH/MKR/08/2024 ditujukan kepada Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Bakumpai tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Peringatan 3 Nomor : 64/SP/DH/MKR/08/2024 ditujukan kepada Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Bakumpai tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Somasi Nomor: B.590-KC-X/MKR/08/2024 atas nama Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Marabahan tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. *Payoff Report Printing* atas nama Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Rekening Koran atas nama Usman Sudrajat, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 2/09/24, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-1, P-2, dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat P-11 dan P-12 yang telah dibubuhi materai cukup merupakan fotokopi dari printout, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga sepanjang memiliki relevansi satu sama lain dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta jawaban dari Para Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat, yang mana gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

halaman 8 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Para Tergugat mengakui atau setidaknya tidak menyangkal isi dari gugatan Penggugat, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka dianggap terbukti-hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis sebagaimana:
  - a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1908PDFH/4528/08/2019;
  - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 9 Agustus 2019;
  - c. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:
  - a. Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit secara overbooking sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan jangka waktu 36 Bulan;
  - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.7.455.600,- (*Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan dibayarkan selama 36 kali angsuran sampai dengan pinjaman lunas;
  - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut, yaitu SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN tanggal : 09 Agustus 2019;
  - d. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas. Dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang / Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para

halaman 9 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**e.** Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1908PDFH/4528/08/2019 Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2019;

**f.** Tergugat mulai tidak membayar angsuran pinjaman secara lancar yaitu pada bulan Juni tahun 2022, sehingga pinjaman Tergugat menjadi tidak lancar dan menunggak hingga saat ini dengan Total Kewajiban sebesar Rp211.251.470,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan rincian jumlah Pokok sebesar Rp166.759.755,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) dengan jumlah Bunga Berjalan sebesar Rp28.659.395,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan Bunga Tunda Rp15.832.320,00 (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) Per tanggal 02 September 2024;

**g.** Akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

**h.** Atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;

halaman 10 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sebesar Rp211.251.470,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat Tersebut merupakan perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa perihal Cidera Janji/wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selain itu Hakim sependapat dengan pendapat dari J. Satrio, yang menyatakan terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Cidera Janji/wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak lagi membayarkan angsuran sejak bulan Juni tahun 2022 dengan rincian kewajiban pembayaran sejumlah Rp211.251.470,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan rincian jumlah Pokok sebesar Rp166.759.755,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) dengan jumlah Bunga Berjalan sebesar Rp28.659.395,00 (*Dua Puluh*

halaman 11 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Bunga Tunda Rp15.832.320,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Per tanggal 02 September 2024 sebagaimana bukti P-11 dan P-12;

Menimbang bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: No. SPH: PK1908PDFH/4528/08/2019 Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2019 (*Vide* bukti P-3), pada Pasal 2 mengenai Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju, angka 2 mengatur bahwa "*Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Yang berhutang tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing-masing sebesar Rp7.455.600,00. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan...dst*", dimana diketahui baik dari bukti P-12 maupun pengakuan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sejak bulan Juni tahun 2022 berupa pembayaran pokok dan bunga atas fasilitas kredit yang diterima dan untuk Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali Para Tergugat sebagaimana bukti P-7, P-8, P-9 dan telah pula mengirimkan Somasi sebagaimana bukti P-10 namun Para Tergugat tidak juga menjalankan kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi sejak bulan Juni tahun 2022 berupa membayar kembali setiap bulan pokok dan bunga fasilitas kredit yang diterimanya dari Penggugat padahal jangka waktu perjanjian antara kedua belah pihak telah berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian petitum angka dua pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga pada gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (*Pokok+bunga+pinalty*) kepada Penggugat di karenakan pinjaman telah jatuh tempo sebesar Rp211.251.470,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh

halaman 12 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan rincian jumlah Pokok sebesar Rp166.759.755,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan jumlah Bunga Berjalan sebesar Rp28.659.395,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Bunga Tunda Rp15.832.320,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Per tanggal 02 September 2024. selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+*pinalty*) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat yang menjadi Agunan yang dijaminan, BRI Kantor Cabang Marabahan berhak menjual Agunan yang dijaminan Secara langsung (*Sell Down*) Ketika ada pembeli yang berminat, jika tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+*pinalty*) secara sukarela kepada Penggugat atau terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap jumlah hutang pokok, denda, dan *penalty* yang besarnya sebagaimana diuraikan Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti P-11 dan bukti P-12 yang dibenarkan sendiri oleh Para Tergugat dengan jumlah Rp211.251.470,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian jumlah Pokok sebesar Rp166.759.755,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan jumlah Bunga Berjalan sebesar Rp28.659.395,00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Bunga Tunda Rp15.832.320,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Per tanggal 02 September 2024, Hakim berpendapat Para Tergugat haruslah membayar sisa tunggakan tersebut;

Menimbang bahwa perihal Penggugat memohon agar Para Tergugat membayarkan kewajibannya tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat sudah sewajarnya

halaman 13 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat diberikan batasan waktu untuk melaksanakan putusan ini, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam perkara ini, akan tetapi perihal dimulainya jangka waktu tersebut haruslah dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menentukan agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+*pinalty*) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat yang menjadi Agunan yang dijaminkan, BRI Kantor Cabang Marabahan berhak menjual Agunan yang dijaminkan Secara langsung (*Sell Down*) Ketika ada pembeli yang berminat atau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+*pinalty*) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap hal tersebut Hakim menilai dalam perkara ini petitum yang demikian sudah masuk dalam proses pelaksanaan suatu putusan yang mana mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 31 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, sehingga terhadap Para Tergugat yang sudah dihukum untuk melakukan pembayaran, haruslah diberikan kesempatan untuk melaksanakan isi putusan ini yaitu melakukan pembayaran secara sukarela terlebih dahulu;

Menimbang bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya tersebut di atas, Pasal 207 dan Pasal 208 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) junto Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas

halaman 14 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah mengatur dan menetapkan tata cara serta instrumen yang dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pelaksanaan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat haruslah tunduk pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah dijabarkan di atas, maka Hakim berpendapat petitum 3 gugatan Penggugat sebatas mengenai penjualan agunan yang Tergugat jaminkan kepada Penggugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka tiga pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa pokok dan bunga serta penalty kepada Penggugat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat mengenai biaya perkara, untuk efektifitas dan penyusunan putusan yang sistematis, maka petitum ini akan dipertimbangkan di bagian akhir dari pertimbangan mengenai petitum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka lima yang memohonkan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan yang dijamin, Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tegas disertai dengan alasan sebagaimana ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 261 Rbg, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada persangkaan yang beralasan Para Tergugat akan menggelapkan barang tersebut dengan tujuan menjauhkan barang tersebut dari kepentingan Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka demi hukum patut dan tepat apabila terhadap petitum angka lima untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum empat yang memohon agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk

halaman 15 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara. Pada perkara ini Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Cidera Janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sejumlah Rp211.251.470,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian jumlah Pokok sebesar Rp166.759.755,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan jumlah Bunga Berjalan sebesar Rp28.659.395,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Bunga Tunda Rp15.832.320,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) Per tanggal 02 September 2024, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan, halaman 16 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Irwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Muhammad Irwan, S.H.**

**Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.**

**Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp44.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama .....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Leges.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp184.000,00;

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 putusan nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Mrh